

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 2779 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Inlet Sudetan Kali Ciliwung Menuju Kanal Banjir Timur di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur yang di tandatangani oleh Gubernur Basuki T. Purnama adalah telah cacat prosedural karena tidak sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Hak Asasi Manusia yang ada, dan juga tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama asas kepastian hukum, dan keterbukaan karena dalam hal ini jelas bahwa keputusan yang di buat oleh Gubernur DKI Jakarta telah mengabaikan Hak Asasi Manusia yang di atur tegas dalam Undang-Undang terlebih lagi tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor UU No 9 Tahun 1986 Tentang PTUN yang telah mengalami dua kali perubahan menjadi UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009 dan atau Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
2. Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung pada putusan Nomor 267K/TUN/2016 dalam mengabulkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 2779 Tahun 2015 tidak sesuai dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 pasal 5 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman dimana hakim tidak menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menimbulkan terjadinya pengusuran bagi warga bidara cina akibat terlaksananya SK nomor 2779 tahun 2015 yang jelas tidak mengikuti prosedural yang berlaku.

## 5.2 SARAN

1. Disarankan untuk Pejabat Tata Usaha Negara untuk lebih bertindak cermat dan berhati-hati dalam Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, karena hal ini dapat merugikan terhadap orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan, sehingga keputusan yang dikeluarkannya tidak berakibat dibatalkan karena bersifat melanggar ketentuan hukum.
2. Disarankan kepada hakim Mahkamah Agung untuk dapat tetap konsisten dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam setiap mengambil pertimbangan dan putusan atas suatu sengketa administrasi negara.

